



INSAHN MEDAL

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp/Fax (0261) 201237 Sumedang 45321  
Surat Keputusan Nomor : 421.10/ Kep. 39/Disdikbud, Tanggal 10 Maret 2015

### IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD

#### TAMAN KANAK-KANAK

Diberikan kepada lembaga PAUD : **TK RIVADUL HUDA MUSLIMAT NU**  
No. NPSN : 698 49 912  
Nama : **AMINAH**  
Alamat : Dsn. Cigembong Rt 01 Rw 03 Desa Cikondang Kecamatan Ganeas  
Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat

Alamat

Tgl.bln.thn berdiri

Nama Kepala Sekolah : **AMINAH**

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, maka Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada Seksi PAUD tanggal 11-03-2018.

**PAUD**

Sumedang, 10-03-2015  
Kepala Dinas

PAUD, PENGETAHUAN KABUPATEN SUMEDANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sumedang



**Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.**  
Pembina Wama Muda  
NRP. 195904171980031006





**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUMEDANG**  
Nomor : 421.10/Kep 39 /Disdikbud/2015

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**“TK RIYADUL HUDA MUSLIMAT NU”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUMEDANG**

Menimbang : 1. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penertiban Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang-undang

- Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah

- Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

- Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
- Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

# MEMUTUSKAN

## Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : MUSLIMAT NU  
Alamat : Dsn. Cigembong Desa Cigembong  
Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumeedang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

No. NPSN : 698 49 912  
Nama Lembaga : **TK RIYADUL HUDA MUSLIMAT NU**  
Tgl,bln,thn berdiri : 20 Juli 2005  
Alamat : Dsn. Cigembong Desa Cigembong  
Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumeedang  
Nama Kepala Sekolah : **AMINAH**

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada tanggal 11-03-2018 kepada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Sumedang  
Pada tanggal : 10 Maret 2015



**Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195904171980031006